



83008 - Apakah Berhaji Atau Memenuhi Janjinya Kepada Saudaranya Dan Memberikan Uang kepadanya?

Pertanyaan

Beberapa waktu lalu, saudaraku meminta kepada diriku uang, dan saya janjikan akan saya beri apa yang saya miliki. Setelah dua minggu, pamanku menelponku dan meminjam uang dan saya berikan pinjaman yang dimintanya, saya tidak mampu menolaknya karena dahulu pernah berbuat baik. Tentunya uang yang saya berikan termasuk uang yang saya janjikan kepada saudaraku. Pertanyaan, saya berniat haji, apa yang selayaknya saya lakukan? Apakah saya tidak menepati janji dengan saudaraku, perlu diketahui dia juga membutuhkan dan saya ingin berhaji dengan uang itu? Apakah saya berikan dia uang dan saya meminjam (uang) untuk berhaji? Memang hal itu tidak diperbolehkan. Ataukah saya tunda hajinya pada tahun depan insyaallah?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama,

Kami berterima kasih kepada anda atas perilaku baik anda, menyambung kerabat dan membantu kerabat anda dengan harta. Kami memohon kepada Allah agar diberi balasan yang baik.

Kedua,

Seseorang diperbolehkan berhutang agar memungkinkan untuk berhaji. Jika dia percaya dapat melunasinya. Seperti dia pegawai dan mempunyai gaji. Dia tahu gajinya cukup untuk melunasi hutang. Atau dia sebagai bisnismen atau semisalnya.

Dalam 'Mawahubul Jalil, 2/531 dikatakan, "Dalam Mansak Ibnu Jamaah Al-Kabir, "Kalau dia berhutang untuk haji harta yang halal dalam tanggungannya. Dan dia mampu untuk melunasi serta orang yang dihutangi rela, maka hal itu tidak mengapa." Selesai



Dan hal ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Silahkan melihat, Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 11/41. 'Fatawa Syekh Ibnu Baz, 16/393. Kalau anda melakukan hal itu, maka anda telah mengumpulkan diantara kebaikan-kebaikan. Anda dapat haji dan berbuat baik kepada saudara anda, serta memenuhi janji yang telah anda janjikan.

Ketiga,

Kalau anda tidak mendapatkan orang yang dapat menghutangi anda, maka cobalah anda melihat terkait kemaslahatan. Dan didahulukan yang lebih penting. Serta mengedepankan kemaslahatan yang tidak mungkin diakhirkan dibandingkan yang memungkinkan untuk diakhirkan.

Coba anda lihat haji, apakah ia wajib bagi anda? Ataukan anda telah berhaji wajib dan anda ingin haji sunnah. Dan lihat keperluan saudara anda, apakah dia sangat membutuhkan sekali atau tidak? Apakah memungkinkan ditunda sebulan atau dua bulan atau tidak? Apakah anda mungkin memberikan sebagian keperluannya sekarang, sementara sisanya dilain waktu atau tidak? Dan seterusnya.

Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar memberi taufiq yang di dalamnya ada kebaikannya.

Wallahu'alam .